



**P U T U S A N**

**Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Jaudur Simarmata;
2. Tempat lahir : Samosir;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 01 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Pangururan, Kabupaen Samosir;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018, diperpanjang sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-256/N.2.29/Euh.2/Sei Rph/11/2018 tanggal 14 November 2018 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Jaudur Simarmata pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2018, bertempat Jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I bukan tanaman, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) melakukan patroli di jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai untuk menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor, pencurian kekerasan dan kejahatan lain, disalah satu jalan di perkebunan Afdeling II tersebut ada salah satu jalan potong bagi para pelaku tindak pidana dan saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) memergoki terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter sedang berboncengan dengan temannya menaiki sepeda motor, oleh karena saksi Anwar dan saksi Sutarno mencurigai langsung mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut, akan tetapi 2 (dua) teman terdakwa langsung melompat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN



dari sepeda motor, sehingga makin menambah kecurigaan dan saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) mengejar terdakwa yang ketika itu tidak dapat lagi lari dikarenakan terdakwa sedang memutar sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Anwar, saksi Sutarno langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor merk honda revo warna hitam ditemukanlah 1 (satu) kotak rokok merk Surya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana tersangka bagian kiri, didalam bagasi sepeda motor ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu berisikan 7 (tujuh) pipet sedotan, 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya saksi Anwar dan saksi Sutarno melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan asal dari barang-barang bukti tersebut, dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari ONE (DPO). Karena kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, saksi saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Dolok Masihul untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Pengadaian Nomor : 82/UL.1.10053/2018 tanggal 11 Agustus 2018 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu yaitu : 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran-butiran wana putih diduga narkotika jenis shabu engan berat kotor : 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7544/NNF/2018 tertanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) lembar plastik klip transparan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran –butiran wana putih diduga narkotika jenis shabu engan berat kotor : 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram.

Dengan analisis:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

## KESIMPULAN :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Jaudur Simarmata adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Jaudur Simarmata pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2018, bertempat Jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) melakukan patroli di jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai untuk menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor, pencurian kekerasan dan kejahatan lain, disalah satu jalan di perkebunan Afdeling II tersebut ada salah satu jalan potong bagi para pelaku tindak pidana dan saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) memergoki terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter sedang berboncengan dengan temannya menaiki sepeda motor, oleh karena saksi Anwar dan saksi Sutarno mencurigai langsung mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut, akan tetapi 2 (dua) teman terdakwa langsung melompat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN



dari sepeda motor, sehingga makin menambah kecurigaan dan saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) mengejar terdakwa yang ketika itu tidak dapat lagi lari dikarenakan terdakwa sedang memutar sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Anwar, saksi Sutarno langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor merk honda revo warna hitam ditemukanlah 1 (satu) kotak rokok merk Surya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana tersangka bagian kiri, didalam bagasi sepeda motor ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu berisikan 7 (tujuh) pipet sedotan, 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya saksi Anwar dan saksi Sutarno melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan asal dari barang-barang bukti tersebut, dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari ONE (DPO). Karena kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, saksi saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Dolok Masihul untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Pengadaian Nomor : 82/UL.1.10053/2018 tanggal 11 Agustus 2018 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu yaitu : 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7544/NNF/2018 tertanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) lembar plastik klip transparan





berisikan butiran –butiran wana putih diduga narkotika jenis shabu engan berat kotor : 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram.

Dengan analisis:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Jaudur Simarmata adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Jaudur Simarmata pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2018, bertempat Jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) melakukan patroli di jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai untuk menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor, pencurian kekerasan dan kejahatan lain, disalah satu jalan di perkebunan Afdeling II tersebut ada salah satu jalan potong bagi para pelaku tindak pidana dan saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) memergoki terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter sedang berboncengan dengan temannya menaiki sepeda motor, oleh karena saksi Anwar dan saksi Sutarno mencurigai langsung mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut, akan tetapi 2 (dua) teman terdakwa langsung melompat dari sepeda motor, sehingga makin menambah kecurigaan dan saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) mengejar terdakwa yang ketika itu tidak dapat lagi lari dikarenakan terdakwa sedang memutar sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Anwar, saksi Sutarno langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor merk honda revo warna hitam ditemukanlah 1 (satu) kotak rokok merk Surya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana tersangka bagian kiri, didalam bagasi sepeda motor ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu berisikan 7 (tujuh) pipet sedotan, 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya saksi Anwar dan saksi Sutarno melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan asal dari barang-barang bukti tersebut, dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari ONE (DPO). Karena kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, saksi saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Dolok Masihul untuk proses hukum selanjutnya.

- Adapun terdakwa mengakui menggunakan shabu terakhir kalo pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib (2 hari sebelum penangkapan) diareal kebun sawit milik penduduk dan dipinggiran sungai Desa Dolok Sagala Kec. Dolok Masihul, dan cara terdakwa menggunakannya dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan atau merakit alat hisap shabu bentuk bong yaitu botol obat, kemudian terdakwa isi dengan air setelah itu terdakwa pasang pipet, dan kacanya pirex, setelah itu terdakwa masukkan shabunya kedalam kaca pirex kemudian terdakwa memangganya menggunakan mancis yang sudah terpasang jarum suntik, baru terdakwa hisap asapnya berulang kali melalui pipet tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7545/NNF/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN



Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Dengan analisis:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa atas nama JAUDUR SIMARMATA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-256/N.2.29/Euh.2/Sei Rph/11/2018 tanggal 17 Januari 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaudur Simarmata secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 ( tujuh ) pipet sedotan.
  - 3 ( tiga ) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong.
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) kaca pirek.
  - 1 (satu) bungkus tisu kosong.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphon merek Nokia warna hitam.
- 1 (satu) kotak rokok merek Surya 16.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 31 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaudur Simarmata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) pipet sedotan;
  - 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) kaca pirek;
  - 1 (satu) bungkus tisu kosong;
  - 1 (satu) kotak rokok merek Surya 16;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 3/Bdg/Akta Pid/2019/PN Srh tanggal 4 Februari 2019. Permintaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 15 Februari 2019 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing tanggal 8 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, selama 7 (tujuh) hari dihitung setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 31 Januari 2019, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak mengabulkan setengahnya bahkan seluruhnya tuntutan Jaksa penuntut Umum maka diharuskan untuk banding ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusan terdakwa JAUDUR SIMARMATA, kami Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan dengan hukuman yang diberikan kepada diri terdakwa, dikarenakan pada saat kejadian penangkapan, terdakwa bukan sedang menggunakan narkoba jenis shabu, akan tetapi terdakwa ditangkap pada saat naik sepeda motor dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu, sehingga unsur pasal yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pasal memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dan seharusnya terdakwa juga diberikan hukuman sesuai unsur pasal memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara terlalu ringan dan tidak sesuai atas

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, dimana perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampahyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi social justice, disamping legal justice dan moral justice dalam mengambil keputusan serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan terdakwa (individu) semata;

Bahwa pembedaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberi shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif);

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan diatas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan-Sumatera Utara :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Merubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No.29/Pid.Sus/2018/PN.Srh tanggal 31 Januari 2019 supaya menyatakan terdakwa JAUDUR SIMARMATA secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undan Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JAUDUR SIMARMATA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) dbuah sedotan transparant.
  - 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang masih dalam keadaan kosong.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto 0,2 gram (nol koma dua gram) dan berat netto 0,1 (nol koma satu gram).
  - 1 (satu) buah kaca pirek.
  - 1 (satu) buah bungkus tisu kosong.
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
  - 1 (satu) kotak rokok merek Surya.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi.  
(dirampas untuk negara)
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 31 Januari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena pada pokoknya adalah sama dengan tuntutan pidana dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 31 Januari 2019, yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 31 Januari 2019 yang dimohonkan banding.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh Adi Sutrisno, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH dan Dr. Albertina Ho., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Surya Haida, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH

Adi Sutrisno, SH.,MH.

Dr. Albertina Ho., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Surya Haida, SH., MH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)